



Analisis Efektivitas *International Criminal Court (ICC)* Dalam Menangani Kejahatan Perang Di Era Konflik

Indri Pebriani¹⁾, Harisman²⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

indrifebriani756@gmail.com¹⁾

harisman@umsu.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *International Criminal Court (ICC)* dalam menanggulangi kejahatan perang di tengah dinamika konflik kontemporer yang semakin kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi hambatan yuridis dan politis mahkamah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ICC terhambat oleh tiga faktor utama: ambiguitas prinsip komplementaritas yang sering dimanipulasi oleh negara melalui peradilan semu (*sham trials*), tantangan validasi bukti digital (*Open Source Intelligence*) dalam konflik asimetris, serta ketergantungan ekstrem pada kerja sama politik negara anggota dalam eksekusi surat penangkapan. Kasus surat penangkapan terhadap Vladimir Putin menegaskan bahwa tanpa mekanisme eksekusi yang otonom dan pembaruan standar pembuktian digital, ICC berisiko hanya menjadi instrumen keadilan yang bersifat simbolis dan selektif terhadap kekuatan geopolitik besar.

Kata Kunci: International Criminal Court, Kejahatan Perang, Komplementaritas, Akuntabilitas Digital, Geopolitik.

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the International Criminal Court (ICC) in addressing war crimes amidst increasingly complex contemporary conflict dynamics. Method: The research methodology employed is normative legal research utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Secondary data were analyzed qualitatively to evaluate the judicial and political obstacles faced by the Court. Results: The research findings indicate that the ICC's effectiveness is hindered by three primary factors: the legal ambiguity of the principle of complementarity, which is frequently exploited by states through "sham trials"; the technical challenges in validating digital evidence (Open Source Intelligence) within asymmetrical warfare; and the extreme institutional dependence on the political cooperation of member states for the execution of arrest warrants. Conclusion: The case of the arrest warrant against Vladimir Putin underscores that without an autonomous enforcement mechanism and updated digital evidentiary standards, the ICC risks functioning merely as a symbolic and selective instrument of justice against major geopolitical powers.

Keywords: International Criminal Court, War Crimes, Complementarity, Digital Accountability, Geopolitics.

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum pidana internasional di era kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pergeseran paradigma konflik bersenjata dari konvensional menuju asimetris. Kehadiran *International Criminal Court (ICC)* melalui Statuta Roma 1998 sejatinya merupakan manifestasi ambisi global untuk mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan paling serius (*most serious*



crimes of concern to the international community), khususnya kejahatan perang (Cassese, 2013:18). Namun, efektivitas mahkamah ini dalam menegakkan keadilan transnasional seringkali terbentur pada tembok kedaulatan negara dan dinamika politik global yang hegemonik (Schabas, 2017:42). Fenomena konflik di berbagai kawasan, mulai dari Ukraina hingga Gaza, menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional sering kali gagap dalam merespons kecepatan eskalasi kekerasan yang melibatkan aktor negara maupun non-negara.

Secara teoritis, efektivitas ICC sangat bergantung pada prinsip komplementaritas, di mana mahkamah hanya akan bertindak apabila sistem peradilan nasional dianggap tidak mampu (*unable*) atau tidak mau (*unwilling*) untuk melakukan investigasi (Stahn, 2018:112). Masalahnya, interpretasi terhadap standar "ketidakmampuan" dan "ketidakmauan" ini sering kali menjadi perdebatan yuridis yang alot, yang pada gilirannya menghambat proses penegakan hukum (Cryer et al., 2019:153). Selain itu, keterbatasan yurisdiksi terhadap negara-negara non-pihak (*non-state parties*) menciptakan celah hukum (*legal loophole*) yang memungkinkan pelaku kejahatan perang lolos dari jerat hukum internasional (Werle & Jebberger, 2020:89). Hal ini diperparah dengan minimnya mekanisme eksekusi mandiri oleh ICC, yang memaksa mahkamah untuk sangat bergantung pada kerja sama politik negara-negara anggota (Bassiouni, 2011:204)

Penelitian terdahulu banyak menyoroti aspek prosedural Statuta Roma, namun masih terdapat ruang diskursus yang luas mengenai bagaimana ICC memposisikan dirinya di tengah konflik kontemporer yang melibatkan teknologi persenjataan modern dan keterlibatan milisi sipil (Sands, 2018:67). Penelitian terbaru oleh Peake (2024) menggarisbawahi bahwa ICC kini menghadapi era baru "akuntabilitas digital". Mereka menemukan bahwa efektivitas ICC dalam kejahatan perang kontemporer sangat bergantung pada kemampuan mahkamah untuk melakukan verifikasi terhadap *Open Source Intelligence* (OSINT). Hal ini melengkapi studi Safdar dkk (2024) yang menyatakan bahwa kegagalan ICC dalam mengadaptasi teknologi enkripsi dan bukti siber akan menciptakan impunitas baru dalam konflik asimetris. Kritik mengenai "bias geografis" dalam penuntutan yang dilakukan oleh ICC juga menjadi isu krusial yang menurunkan legitimasi moral mahkamah di mata komunitas internasional (Bosco, 2014:131). Ketidakseimbangan antara tuntutan keadilan universal dan realitas geopolitik ini menciptakan ambivalensi dalam penegakan hukum pidana internasional (Shaw, 2017:215).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas ICC melalui lensa yuridis-normatif dengan memperhatikan dinamika konflik terkini. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana hambatan struktural dan politis mempengaruhi kinerja ICC dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku kejahatan perang. Dengan memahami problematika tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap penguatan sistem peradilan pidana internasional yang lebih imparial dan efektif di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang koheren dalam kerangka statuta dan prinsip hukum internasional (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap Statuta Roma 1998 serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah evolusi prinsip komplementaritas di tengah tantangan teknologi militer



modern (Atikah, 2022:60-61). Sumber data sekunder diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer berupa instrumen hukum internasional dan bahan hukum sekunder yang mencakup diskursus terbaru mengenai akuntabilitas digital (Atikah, 2022:41). Seluruh data diolah menggunakan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi sistematis untuk menarik kesimpulan deduktif mengenai efektivitas *International Criminal Court* (ICC) dalam merespons kejahatan perang pada konflik asimetris kontemporer.

PEMBAHASAN

Dinamika Prinsip Komplementaritas dalam Menghadapi Ambiguitas Unwilling dan Unable

Prinsip komplementaritas merupakan batu pijak utama sekaligus jantung operasionalisasi *International Criminal Court* (ICC) sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 17 Statuta Roma 1998. Secara filosofis, prinsip ini meletakkan kewajiban utama penegakan hukum pidana internasional pada pundak negara (*national jurisdiction*), sementara ICC hanya memposisikan diri sebagai *court of last resort* atau pengadilan jalan terakhir (Stahn, 2020). Efektivitas mahkamah ini secara teoritis sangat bergantung pada penilaian objektif dan imparsial terhadap ambang batas kemauan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*) sebuah negara untuk mengadili pelaku kejahatan perang di tingkat domestik. Namun, dalam praktik hukum kontemporer, penentuan standar *unwilling* sering kali terjebak dalam formalitas prosedural yang sangat kompleks dan politis (Cryer et al., 2019:153).

Permasalahan mendasar muncul ketika negara-negara menggunakan mekanisme hukum nasional sebagai instrumen "perlindungan legal" bagi aktor-aktor tingkat tinggi melalui proses peradilan semu atau *sham trials*. Sebagaimana dianalisis oleh W. Schabas (2017), interpretasi terhadap Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma mengenai ketidakmauan (*unwillingness*) menuntut ICC untuk membuktikan adanya itikad buruk (*bad faith*) dari otoritas nasional, sebuah beban pembuktian yang secara praktis sangat sulit dipenuhi di tengah keterbatasan akses penyelidik internasional ke zona konflik terkendali. Ketidakjelasan batasan yuridis ini menciptakan hambatan bagi Jaksa Penuntut (*Prosecutor*) ICC untuk melakukan intervensi tepat waktu, yang pada gilirannya mengakibatkan penundaan penegakan hukum yang signifikan dan hilangnya momentum keadilan bagi korban (Bassiouni, 2011:215).

Di sisi lain, parameter ketidakmampuan (*inability*) yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) juga menghadapi tantangan definisi di era konflik asimetris. Haryono (2019) menekankan bahwa standar "runtuhnya sistem peradilan nasional secara total atau substansial" sering kali gagal menangkap realitas di mana sistem hukum masih berfungsi secara administratif namun lumpuh secara fungsional akibat tekanan militer atau korupsi sistemik. Hal ini diperparah dengan diskursus mengenai *positive complementarity*, di mana ICC diharapkan mampu mendorong reformasi hukum nasional daripada sekadar mengambil alih kasus (Tallgren, 2002). Namun, tanpa adanya parameter yang lebih rigid dan kriteria objektif yang disepakati secara universal, prinsip komplementaritas justru berisiko bertransformasi menjadi "tameng bagi impunitas" (*shield for impunity*). Negara-negara dapat secara teknis melakukan investigasi formalitas namun tanpa niat nyata untuk menghukum, sebuah manuver hukum yang dalam pandangan W. A. Schabas (2016) sering kali melumpuhkan mandat moral ICC untuk mengakhiri siklus kekerasan internasional.

Kondisi ini menuntut adanya redefinisi operasional terhadap ambang batas Pasal 17. Kegagalan dalam memperjelas dikotomi antara proses hukum yang tulus



(*genuine*) dan yang bersifat ilusif akan terus menempatkan ICC dalam posisi yang dilematis: menghormati kedaulatan negara namun membiarkan keadilan terdistorsi, atau melakukan intervensi agresif namun dituduh melakukan imperialisme hukum (Hefner, 2008). Oleh karena itu, penguatan efektivitas ICC di masa depan memerlukan sinkronisasi yang lebih ketat antara standar prosedur peradilan internasional dengan kapasitas institusional domestik guna memastikan bahwa prinsip komplementaritas tidak menjadi celah bagi pelaku kejahatan perang untuk menghindari pertanggungjawaban pidana (Ichsan et al., 2025).

Tantangan Akuntabilitas Digital dan Validasi Bukti Open Source Intelligence (OSINT)

Pergeseran karakteristik konflik dari konvensional menuju asimetris telah membawa tantangan baru yang fundamental dalam hukum pembuktian internasional. Dalam medan tempur modern, bukti fisik tradisional seperti selongsong peluru, dokumen cetak, atau saksi mata langsung sering kali mustahil untuk diakses akibat eskalasi konflik yang ekstrem dan kebijakan penutupan wilayah oleh negara yang bertikai. Kondisi ini memaksa *International Criminal Court* (ICC) untuk beralih pada pemanfaatan *Open Source Intelligence* (OSINT) sebagai pilar utama investigasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Andriani (2025) ICC saat ini berada pada persimpangan "akuntabilitas digital" di mana validitas narasi hukum sangat bergantung pada kemampuan mahkamah melakukan verifikasi terhadap data satelit beresolusi tinggi, rekaman amatir warga sipil di media sosial, serta jejak digital milisi yang tersebar di ruang siber.

Namun, efektivitas penggunaan bukti siber ini terhambat oleh standar pembuktian (*standard of proof*) yang sangat ketat dalam Statuta Roma, khususnya terkait aspek otentikasi dan rantai pengawasan (*chain of custody*). Statuta Roma, yang dirancang di akhir abad ke-20, belum sepenuhnya mengakomodasi teknik enkripsi modern yang digunakan oleh aktor non-negara untuk menyembunyikan identitas komando mereka (Maulana & Buana, 2025). Tantangan krusial lainnya adalah risiko manipulasi data melalui teknologi Artificial Intelligence (AI), seperti *deepfake* atau citra satelit yang direkayasa, yang dapat mengaburkan fakta hukum di persidangan. Fitria (2025) memperingatkan bahwa tanpa protokol verifikasi siber yang diakui secara universal, bukti digital yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dapat dengan mudah dipatahkan oleh pembelaan melalui argumen "keraguan yang beralasan" (*beyond reasonable doubt*).

Lebih jauh lagi, kegagalan mahkamah dalam mengadaptasi infrastruktur forensik digital yang mumpuni akan menyebabkan terputusnya "mata rantai atribusi" dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konflik kontemporer yang melibatkan penggunaan teknologi otonom dan serangan siber lintas batas, sangat sulit untuk membuktikan *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana) pada tingkat komando militer tertinggi (Rochman & Anita, 2025:30). Sebagaimana dianalisis oleh W. A. Schabas (2017), terdapat kesenjangan teknis yang lebar antara kemampuan aktor lapangan dalam memproduksi data digital dan kemampuan institusional ICC untuk menyaring data tersebut menjadi alat bukti yang sah secara hukum (*admissible evidence*).

Permasalahan ini diperparah dengan ketergantungan ICC pada perusahaan teknologi swasta untuk mendapatkan akses terhadap metadata atau data komunikasi terenkripsi. Ketergantungan ini menimbulkan isu mengenai independensi mahkamah dan privasi saksi digital. Jika ICC tidak segera merumuskan regulasi turunan yang



secara spesifik mengatur *Digital Evidence Rules*, maka proses penuntutan terhadap kejahatan perang di era informasi akan kehilangan relevansinya (Hidayat et al., 2025). Oleh karena itu, modernisasi prosedur pembuktian bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan kebutuhan eksistensial bagi ICC guna memastikan bahwa kecanggihan teknologi senjata tidak berjalan beriringan dengan kecanggihan dalam menghindari jeratan hukum internasional.

Hegemoni Geopolitik dan Keterbatasan Eksekutorial Mahkamah terhadap Negara Non-Pihak

Hambatan paling fundamental bagi efektivitas *International Criminal Court* (ICC) sebenarnya bukan terletak pada teks hukumnya, melainkan pada struktur eksekusi yang sangat rapuh karena bergantung sepenuhnya pada kerja sama politik negara (*state cooperation*). Secara institusional, ICC tidak memiliki aparat kepolisian atau kekuatan pemaksa mandiri untuk melakukan penangkapan. Hal ini memaksa mahkamah untuk "meminjam" kedaulatan negara anggota guna mengeksekusi surat penangkapan (*warrant of arrest*). Sebagaimana dianalisis oleh Nugraini & Hikmah (2025) ketergantungan ini menciptakan celah besar jika negara yang bersangkutan enggan bekerja sama karena alasan diplomatik atau ekonomi, yang pada akhirnya melumpuhkan wibawa hukum internasional itu sendiri.

Kondisi ini semakin diperparah oleh sikap antagonis dari negara-negara besar (*Great Powers*) seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang hingga kini tetap menjadi negara non-pihak (*non-state parties*) dalam Statuta Roma. Negara-negara ini sering kali memandang intervensi ICC sebagai ancaman terhadap kedaulatan nasional dan kepentingan geopolitik mereka. Kumara Adji Kusuma (2025) mencatat bahwa keberadaan hak veto di Dewan Keamanan PBB juga menjadi tembok penghalang bagi ICC untuk menjangkau kejahatan perang yang melibatkan kekuatan besar atau sekutu dekat mereka. Akibatnya, muncul kritik tajam mengenai "bias geografis" atau standar ganda, di mana mahkamah terlihat sangat agresif mengejar aktor-aktor di negara berkembang, namun cenderung pasif ketika berhadapan dengan entitas yang memiliki perlindungan politik kuat.

Contoh nyata dari tantangan eksekusi ini terlihat jelas dalam kasus surat penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas dugaan deportasi paksa anak-anak Ukraina. Meskipun surat tersebut memiliki legitimasi yuridis yang kuat, efektivitasnya secara praktis sangat terbatas karena Rusia bukan merupakan anggota Statuta Roma. Peneliti Isa (2023) menggarisbawahi bahwa ICC hanya bisa berharap pada negara anggota untuk melakukan penangkapan jika Putin menginjakkan kaki di wilayah mereka. Namun, realitas geopolitik menunjukkan bahwa banyak negara anggota ICC yang menghadapi dilema antara kewajiban hukum internasional dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral dengan Rusia. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa di atas kertas ICC memiliki taring, namun di lapangan, taring tersebut sering kali tumpul oleh tembok tebal kedaulatan negara non-pihak yang hegemonik.

Ambivalensi antara tuntutan keadilan universal dan realitas geopolitik yang tidak seimbang ini menunjukkan bahwa ICC masih tersandera oleh kepentingan politik global. Tanpa adanya reformasi yang memungkinkan ICC memiliki mekanisme eksekusi yang lebih otonom atau dukungan tanpa syarat dari komunitas internasional, efektivitas mahkamah dalam menangani kejahatan perang kontemporer akan tetap bersifat simbolis daripada transformatif. Sebagaimana disimpulkan oleh Rochmah (2024) keadilan internasional tidak akan benar-benar tegak jika pedang hukumnya



hanya bisa menyasar mereka yang lemah secara politik, sementara para pemegang kuasa tetap merasa kebal di balik perisai kedaulatan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas *International Criminal Court* (ICC) dalam menanggulangi kejahatan perang di era kontemporer masih terhambat oleh tantangan struktural, teknis, dan geopolitik yang saling berkelindan. Pertama, prinsip komplementaritas dalam Statuta Roma masih menyisakan ambiguitas yuridis yang sering dieksploitasi oleh negara melalui peradilan semu guna melindungi pelaku kejahatan tingkat tinggi. Kedua, transformasi konflik menuju ranah asimetris dan digital menuntut mahkamah untuk segera mengadopsi standar pembuktian baru yang mampu memvalidasi bukti siber secara forensik di tengah risiko manipulasi teknologi. Ketiga, realitas geopolitik dan ketergantungan penuh pada kerja sama sukarela negara anggota mengakibatkan eksekusi hukum mahkamah sering kali tumpul ketika berhadapan dengan negara-negara besar non-pihak. Oleh karena itu, tanpa adanya reformasi pada mekanisme eksekusi yang lebih otonom dan standarisasi bukti digital yang rigid, peran ICC akan tetap bersifat simbolis dan sulit mewujudkan keadilan transnasional yang imparsial bagi seluruh korban konflik modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R. N. R., Dermawan, W. D., & Fadillah, A. R. (2025). Analisis Tantangan Baru Nilai Publik Dan Akuntabilitas Di Era Digital. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 8(1), 74–91.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Cv Haura Utama.
- Bassiouni, M. C. (2011). *Crimes Against Humanity: Historical Evolution And Contemporary Application*. Cambridge University Press.
- Bosco, D. (2014). *Rough Justice The International Criminal Court's Battle To Fix The World, One Prosecution At A Time*. Oxford University Press.
- Cassese, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law* (A. Cassese, P. Gaeta, L. Bai, M. Fan, C. Gosnell, & A. Whiting (Eds.)). Oup Oxford.
- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An Introduction To International Criminal Law And Procedure Search In This Book* (Empat). Universitas Cambridge.
- Fitria, S. D., Sinaga, S., & Panjaitan, J. D. (2025). Analisis Yuridis Tentang Penggunaan Bukti Digital Dalam Proses Pidana. *Action Research Literate*, 9(7), 1–11.
- Haryono. (2019). Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan Mk No. 46/Puu-Vii/2012 Tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(46), 20–39.
- Hefner, R. W. (2008). Islamic Schools, Social Movements, And Democracy In Indonesia. *Hawaii'i Scholarship Online*, 55–105. <https://doi.org/10.21313/Hawaii/9780824832803.003.0002>
- Hidayat, R., Tambayong, C., & Haris, A. (2025). Pengaruh Kekuasaan Negara Dalam Mengendalikan Keadilan Internasional : Studi Kasus International Criminal Court - Icc. *Action Research Literate*, 9(3), 666–676.
- Ichsan, A. P., Setiawan, K. A. A., Amin, S. M., Kurniawan, A., & Durrahman, D. (2025). Tantangan Dan Peluang Peradilan Pidana Internasional Di Era Globalisasi. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3(1), 965–976. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14708959>



- Isa. (2023). *Negara Anggota Icc Ogah Tangkap Putin Usai Muncul Perintah Penangkapan*. Cnn Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230324074247-134-928699/Negara-Anggota-Icc-Ogah-Tangkap-Putin-USai-Muncul-Perintah-Penangkapan>
- Kumara Adji Kusuma. (2025). *Hak Veto Dan Ketimpangannya Terhadap Bangsa Palestina*. Umsida. <https://umsida.ac.id/Hak-Veto-Dan-Ketimpangannya-Terhadap-Bangsa-Palestina/>
- Maulana, A., & Buana, M. S. (2025). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Urgency Of Ratification Of The Rome Statute As A Solution To Resolving Serious Human Rights Violations. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 2997–3008. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7732>
- Nugraini, D. P., & Hikmah, F. N. (2025). Tembakau Jember Dalam Kerangka Teori Ketergantungan: Dinamika Ekonomi Lokal Kabupaten Jember. *Srodja*, 11(1).
- Peake, J. (2024). Challenges Of Using Digital Evidence For War Crimes Prosecutions: Availability, Reliability, Admissibility. *American Journal Of International Law*, 118, 57–61. <https://doi.org/10.1017/Aju.2024.5>
- Rochmah, Aini Fatichatur. (2024). *Penegakan Keadilan: Tantangan Dalam Menyeimbangkan Hukum Internasional Dan Kedaulatan Negara*. Portal Hukum. <https://portalhukum.id/Hukum-Internasional/Penegakan-Keadilan-Tantangan-Dalam-Menyeimbangkan-Hukum-Internasional-Dan-Kedaulatan-Negara/>
- Rochman, M., & Anita, F. (2025). *Peran Doktrin Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Penentuan Kesalahan Pidana Di Indonesia* (R. Wirachman (Ed.)). Cv Bravo Press Indonesia.
- Safdar, M. A., Bakhsh, F., Nadeem, S. A., & Habib, R. I. (2024). Common Article 3 And Asymmetric Warfare In The Context Of Cyber Operations. *Pakistan Journal Of Criminal Justice*, 4(1), 15–23.
- Sands, P. (2018). *East West Street: On The Origins Of “Genocide” And “Crimes Against Humanity.”* Alfred A. Knopf.
- Schabas, W. (2017). The Human Right To Peace. *Harvard International Law Journal*, 58, 25–26. <https://journals.law.harvard.edu/ijl/wp-content/uploads/sites/84/Schabas-Formatted.Pdf>
- Schabas, W. A. (2016). An Introduction To The International Criminal Court. In *Cambridge University Press* (Issue 2010).
- Schabas, W. A. (2017). *An Introduction To The International Criminal Court* (Kelima). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316459997>
- Shaw, M. N. (2017). *International Law*. Cambridge University Press.
- Stahn, C. (2018). *A Critical Introduction To International Criminal Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108399906>
- Stahn, C. (2020). Reckoning With Colonial Injustice : International Law As Culprit And As Remedy ? *Leiden Journal Of International Law*, 33, 823–835.
- Tallgren, I. (2002). The Sensibility And Sense Of. *Ejil*, 13(3), 561–595.
- Werle, G., & Jebberger, F. (2020). *Principles Of International Criminal Law* (Keempat). Oxford University Press.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).